



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 503 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatkan kualitas dalam pengelolaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan Audit Kearsipan Internal terhadap penyelenggaraan tata Kelola kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, perlu diberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Kecamatan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan kearsipan berdasarkan hasil Audit Kearsipan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Audit Kearsipan Internal Tahun 2025, dengan susunan penerima piagam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada perangkat Daerah dan Kecamatan berdasarkan hasil audit kearsipan internal.
- KETIGA : Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa Piagam penghargaan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOHDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/503 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA PERTANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.16	B (Baik)
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	53,33	CC (Cukup)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	50,25	CC (Cukup)
4.	Dinas Sosial	45,66	C (Kurang)
5.	Dinas Ketahanan Pangan	45	C (Kurang)
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.5	C. (Kurang)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/503 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
KECAMATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kecamatan Totikum Selatan	36,12	C (Kurang)
2.	Kecamatan Bulagi	34,75	C (Kurang)
3.	Kec. Tinangkung Utara	32, 5	C (Kurang)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/503 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
KECAMATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	NILAI	KATEGORI
1.	Kecamatan Totikum Selatan	36,12	C (Kurang)
2.	Kecamatan Bulagi	34,75	C (Kurang))
3.	Kec. Tinangkung Utara	32, 5	C (Kurang))

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY